



## ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN

Amat Salim<sup>1</sup>, Abdul Adib<sup>2</sup>, Syech Ikhsan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>2</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

<sup>3</sup>Universitas Islam An Nur Lampung

### Keywords:

Hukum Islam, Hukum Positif, Pengangkatan Anak

**Abstract:** Penelitian ini membahas tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir. (2) Untuk mengetahui apakah proses pengangkatan anak yang masih dalam kandungan sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir dalam mengadopsi anak dalam kandungan tidak melalui proses-proses yang ada pada hukum Islam dan hukum Positif, adopsi anak ini hanya berdasarkan hukum adat dan kebiasaan. Masyarakat desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir memutuskan bahwa dalam mengadopsi anak dalam kandungan itu, anak yang diadopsi tersebut dijadikan sebagaimana anak kandung sendiri, dan Mengenai harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya jatuh kepada anak angkat, karena menurut orangtua angkat, anak angkat itulah yang berhak atas semua harta warisan yang dimiliki oleh kedua orangtua angkatnya.

### INTRODUCTION

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial dan sakral” (Muhammad Sabir 2020), namun mengandung akibat hukum yang lebih luas terhadap suami dan istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2, “menegaskan bahwa perkawinan adalah

akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah,” oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah.

Dalam Islam, pernikahan bukanlah semata-mata sebagai kontak keperdataan biasa tetapi mempunyai nilai ibadah, al-Qur’an sendiri menggambarkan tali perkawinan itu sebagai tali yang kokoh untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dalam rangka

membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Selain itu juga untuk menghasilkan serta melestarikan keturunan, dan tujuan perkawinan biasa dikatakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawadah, dan warohmah”.

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa pada dasarnya pernikahan bertujuan untuk mempunyai keturunan sebagaimana anak memang mempunyai peran yang sangat penting dalam keluarga khususnya bagi kedua orang tua. Kenyataan dimasyarakat banyaknya orang berkeinginan mempunyai keturunan akan tetapi karena suatu hal tidak tercapai, dengan demikian banyak orang yang memperoleh kebahagiaan dengan cara untuk mendapatkan anak, salah satunya dengan mengadopsi anak (Rais 2016).

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah hidup rukun, bahagia dan tenang. Namun dari itu, ada satu atau dua bahkan banyak rumah tangga yang tidak mendapatkan atau mempunyai keturunan, maka dari itu ada rumah tangga atau banyak yang melakukan pengangkatan anak (adopsi).

Dalam Islam pengangkatan anak ini atau seringkali dikatakan “tabanni” yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Istilah “adopsi” yang berarti seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “adopsi”.

Anak merupakan amanah sekaligus anugrah Allah SWT. Bahkan anak dianggap harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan lainnya. Anak senantiasa harus dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak, harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Generasi penerus cita-cita bangsa sehingga anak

berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta beradaptasi atas perlindungan diri tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Ahmad Royani 2018).

Selain didalam peraturan hukum positif, masalah pengangkatan anak juga diatur dalam hukum Islam, karena upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dalam janin (dalam kandungan) serta sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun mengenai lembaga pengangkatan anak atau anak angkat ini di dalam hukum adat pada umumnya, dengan diangkatnya seorang anak hubungan hukum dengan keluarga tidak terputus”.

Agama Islam mendorong seseorang muslim untuk memelihara anak orang yang tidak mampu, miskin terlantar serta banyak lainnya, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak itu kepada orangtua serta saudara kandungnya. Menurut Hukum Islam, pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila adanyaketentuan-ketentuan sebagai berikut: pertama, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga. Kedua, anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari harta orang tua angkat, melainkan sebagai pewaris dari orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenalan/alamat. Keempat, orang tua tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan sebagai anak angkatnya (Hafidz and Nuh, n.d.).

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk dalam bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup berkembang dalam masyarakat sesuai adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta pasangan Hukum yang hidup dan berkembang dimasing-masing daerah, walaupun di Indonesia tentang

pengangkatan anak tersebut belum di atur secara khusus dalam undang-undang tersendiri.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah menambah kewenangan negara Peradilan Agama, maka sebelumnya terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala didalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan". 4 Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa hal pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui peradilan, jika hukum berfungsi sebagai lembaga ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari mempunyai kepastian hukum baik anak angkat maupun orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut. Telah berkembang baik dilingkungan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam (Juniarti 2021).

Masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak seperti itu atau pun bisa dikatakan sebaliknya, mereka yang melakukan pengangkatan anak dalam kandungan tanpa melalui proses hukum melalui pengadilan, maka menjadi masalah di kemudian hari karena anak angkat tersebut tidak mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orangtuanya. Berdasarkan observasi serta penelitian yang kami lakukan pada masyarakat Sumber Makmur Kecamatan Lempuing

Kabupaten Ogan Komering Ilir ternyata ada aspek tentang pengangkatan anak ataupun yang seringkali disebut adopsi yang kurang dipahami dan tidak sesuai menurut hukum Islam yang telah ditentukan dari Zaman Rosulluloh, maka permasalahan tersebut perlu diluruskan karena dapat berakibat negatif, oleh karena itu, menjadi hal yang menarik untuk diteliti dasar hukum, alasan-alasan serta implikasi lain dalam putusan perkembangan hukum. Inilah yang menjadi alasan kami tertarik untuk mengkaji Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan (Studi Kasus di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir)

## **THEORETICAL SUPPORT**

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau sendiri melakukannya terhadap Zaid bin Haritsah, ia adalah pemuda Arab yang sejak kecil telah dijadikan tawanan perang, dan dibeli oleh Khadijah sehingga ketika Khadijah telah menikah dengan Nabi, diberikannya Zaid bin Haritsah kepada beliau. Setelah kabar seperti ini didengar oleh orangtua Zaid, mereka berusaha kembali mengambil Zaid dari tangan Nabi, sehingga Nabi menawarkan pilihan untuk tetap tinggal bersama beliau atau mengikuti orangtuanya. Akan tetapi Zaid tetap memilih Nabi sebagai orangtuanya, bahkan masyarakat telah mengetahui dan mengukuhkan bahwa Zaid adalah anak Muhammad bukan anak Haritsah, sampai akhirnya turun wahyu sebagai koreksi terhadap sikap masyarakat yang menganggap Zaid anak Muhammad bukan Zaid anak Haritsah.

Wahyu dimaksud terdapat dalam Alquran Surah Al-Ahzab (33) ayat 4 dan 5 sebagai berikut.

Artinya: *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S Al-AhZab :4-5)*

Atas dasar ayat tersebut diatas adopsi yang dilakukan secara mutlak dengan memutus nasab antara anak yang diadopsi dengan orangtua kandungnya jelas diharamkan dalam Islam.

Namun, sebagai manusia juga kita harus sadar bahwa kemampuan untuk berpikir terhadap suatu fenomena adalah terbatas dan terkadang fenomena tersebut sulit untuk kita analogikan. Begitu juga tentang tekstualitas Alquran kita hanya bisa menyentuh area fenomena dan tidak bisa menyentuh area nomena dari al-Qur'an. Jika kita telusuri sejak awal adanya manusia, kita tidak akan menyangkal bahwa semua hal yang dimiliki oleh manusia adalah dari Allah Swt (Warisno 2019).

Menurut (Abidin and Kelib 2018) mengambil anak angkat artinya "Menghubungkan keturunan seorang anak dengan seorang bapak, baik anak itu sudah diketahui keturunannya atau tidak diketahui. Bapak itu berterus terang mengatakan bahwa anak itu adalah anak angkatnya, bukan anak kandungnya".

Berdasarkan uraian beberapa pengertian diatas, dapat ditarik beberapa pengertian bahwa pengangkatan anak secara umum terdapat dua pengertian yaitu :

1. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan dan serta memberikan nafkah anak kandungnya atau memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana anak kandungnya sendiri tanpa memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya sendiri.
2. Mengangkat anak orang lain untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan sebagaimana anak kandungnya sendiri dengan memutuskan hubungan anak dengan orangtua kandungnya. Dari dua pengertian di atas pengertian adopsi yang dikehendaki menurut Hukum Islam adalah mengambil atau mengangkat anak orang lain untuk diasuh, dididik dan untuk memenuhi nafkah (kebutuhan hidupnya) dengan penuh kasih sayang sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri tanpa membeda-bedakan serta tidak memberikan status anak kandung kepadanya atau tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orangtua kandungnya.

Dapat dipahami bahwasannya agama Islam melarang mengangkat anak (adopsi) yang menisbatkan segala-galanya kepada nama bapak angkatnya, persamaan hak waris dan hubungan mahram serta perwalian perkawinan. Pengangkatan anak yang bertujuan untuk menisbatkan seseorang anak kepada orangtua angkatnya adalah suatu kebohongan belaka, karena dalam Islam pengangkatan anak dengan memberikan status anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan mengakibatkan pada putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut sebagai anak kandungnya sendiri akan berakibat pada

putusnya nasab (keturunan) dan hak-hak antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya (Aisyah 2020).

Islam memperbolehkan pengangkatan anak selama hal itu bertujuan untuk memberikan kasih sayang, perhatian, pendidikan dan penghidupan yang lebih layak demi untuk masa depan serta kebahagiaan anak tersebut. Kedudukan anak angkat tidak bisa disamakan dengan status anak kandung, terutama yang berkaitan dengan persamaan hak waris, hubungan nasab dan wali dalam perkawinan (Putra and Jazuli 2021).

### **Syarat-syarat Pengangkatan Anak**

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak (adopsi) dapat dibenarkan apabila memahami persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua biologis dan keluarga.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orangtua kandungnya, demikian juga orangtua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orangtua angkatnya secara langsung kecuali sekedar sebagai tanda pengenal atau alamat.
- d. Orangtua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Mahjuddin dalam bukunya *Massailul Fiqhiyah* menyebut beberapaketentuan atau persyaratan dalam pengangkatan anak yaitu :

- a. Nasab anak angkat tetap dinisbatkan kepada orangtua kandungnya bukan orangtua angkatnya;
- b. Anak angkat itu di bolehkan dalam Islam, tetap sekedar sebagai anak asuh, tidak boleh disamakan dengan status

anak kandung; baik dari segi perwarisan, hubungan mahram, maupun wali (dalam perkawinan);

- c. Karena anak angkat itu tidak berhak menerima harta warisan dari orangtua angkatnya, tetapi boleh jika berupa hibah, yang maksimal sepertiga dari jumlah Kekayaan Orangtua angkatnya

Segi hak anak angkat, meskipun kedudukan anak angkat hanya sebagai anak asuh, akan tetapi hak-hak yang harus didapat oleh anak angkat sama dengan hak-hak yang diperoleh anak kandung, seperti hak untuk mendapatkan kasih sayang, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan hidup yang layak tanpa adanya diskriminasi dengan anak kandung (Busri and Khalid 2022).

### **Pandangan Ulama Terhadap Adopsi Anak**

Muhammad Ali Ashubuni dalam *Tafsir Al-Ahkam* berpendapat bahwa :“Sebagaimana Islam telah membatalkan zihar, demikian pula dengan tabani (mengadopsi anak). Syari’at Islam telah mengharamkannya, karena tabani itu menisbatkan seorang anak kepada bukan ayahnya, dan itu termasuk dosa besar yang mewaajibkan pelakunya mendapat murka dan laknat Allah SWT” Terkait dengan pendapat di atas, Zakia Ahmad Al-Barri menjelaskan lebih lanjut tentang keharaman hukum mengangkat (anak adopsi). Menurutnya mengangkat anak merupakan perbuatan orang-orang terdahulu seperti bangsa Romawi dan Yunani seperti bangsa-bangsa barat. Dalam hal ini Islam mengharamkan perbuatan tersebut dengan tegas, karena sebab-sebab sebagai berikut: Mengambil anak angkat itu adalah suatu kebohongan di hadapan Allah SWT, dan dihadapan masyarakat manusia, dan hanya kata-kata yang diucapkan berulang kali, tetapi tidak

mungkin akan menimbulkan kasih sayang yang sesungguhnya.

Penjelasan dalam Hadits rasulullah SAW: *“Dari Ibrahi At-Tamiy dari bapaknya berkata : Ali bin Abi Thalib berkata kepada kami: Nabi Saw Bersabda : barangsiapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya. Dan kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima amalan-amalannya, baik yang wajib maupun yang sunah”*.(HR. Muslim).

Pengambilan anak angkat itu juga mengakibatkan haramnya apa yang halal, atau sebaliknya, karena anak itu akan menjadi muhrim dan wanita-wanita para keluarga yang sebenarnya bukan muhrimnya. Dia lalu merasa boleh melihat bagian-bagian tubuh mereka yang sebenarnya tidak boleh dilihatnya. Dan dipihak lain, menyebabkan dia tidak boleh menikah dengan wanita-wanita yang sebenarnya halal untuk dia.

Selain ada yang mengharamkan, ada juga yang membolehkan seperti pendapatnya Muhamad Syaltut dalam bukunya Al-Fatawa berpendapat bahwa : *“Untuk mengetahui hukum Islam dalam masalah tabanni perlu dipahami bahwa tabanni itu dua bentuk salah satu diantaranya bahwa seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, dalam rangka memberikan kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya, dan secara hukum anak itu bukan anaknya, tabanni seperti itu adalah perbuatan yang pantas dikerjakan oleh orang-orang yang luas rezekinya, namun ia tidak dikaruniai anak. Baik sekali mengambil anak orang lain yang memang perlu mendapatkan kasih sayang ibu/bapaknya (karena yatim piatu), atau untuk memberikan kesempatan belajar kepadanya, karena orangtua kandung anak tersebut yang bersangkutan kurang mampu (fakir*

*miskin)*. Tidak diragukan lagi bahwa usaha semacam itu merupakan perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh agama dan mendapat pahala (Mahdalena Nasrun 2018).

Disamping pendapat para ulama di atas, Majelis Ulama Indonesia dalam surat Nomor U-335/MUI/82 tanggal 18 Sya’ban 1402 H/10 Juli 1982 M, juga menuangkan pendapatnya tentang pengangkatan anak sebagai berikut:

Adopsi yang bertujuan untuk kepentingan anak angkat seperti pemeliharaan, pemberian bantuan dan sebagainya oleh agama Islam diperbolehkan:

- a. Orang-orang yang beragama Islam hendaknya mengadopsi atau mengangkat anak-anak yang beragama Islam, agar terjamin atau tetap terpelihara ke Islamannya.
- b. Pengangkatan anak jangan sampai mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab atau keturunan, sehingga adopsi tidak mengakibatkan hak waris atau wali mewakili dan lain sebagainya. Oleh karenanya, apabila ayah dan ibu angkat akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya supaya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Adapun adopsi dilarang :

- a. Oleh orang-orang yang berbeda agamanya, misalnya orang yang beragama Nasrani mengadopsi anak yang bukan beragama Nasrani dan kemudian dijadikan pemimpin Nasrani.
- b. Terhadap anak-anak Indonesia oleh orang-orang Eropa dan Amerika atau lain-lainnya yang biasanya berlatar belakang seperti tersebut di atas. Oleh karenanya, supaya diadakan usaha untuk menutupnya.

**Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif**

Maksud dari pengangkatan anak disini adalah pengangkatan anak untuk dijadikan anak kandung sendiri. Adopsi memiliki arti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri, sehingga memutuskan hubungan antara orangtua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada orangtua angkat tersebut. Adopsi atau pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum (Putra and Jazuli 2021).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat berdasarkan pasal 1 angka 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (Majelis Ulama Indonesia 2016).

Menurut hukum adat, bila menggunakan lembaga adat penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang perantau, Jawa misalnya, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karena itu, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orangtua kandungnya.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan ahli waris dari orangtua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Akibat hukum dari pengangkatan anak

adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orangtua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orangtua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orangtua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui tentang asal usulnya. Karena itu, orangtua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada anak angkat tersebut, tak perlu khawatir si anak lalu akan kembali kepada orangtua kandungnya.

## **METHOD**

Metode adalah “cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan”. Sedangkan penelitian menurut Cholid Narbuko dan Ahmadi adalah “Pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang memahaminya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta”.<sup>6</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Jadi metode penelitian merupakan suatu acuan, jalan atau cara yang dilakukan untuk mengadakan suatu penelitian.

## **Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan *field research* yaitu penelitian yang akan dilakukan di lapangan dalam kancah yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lapangan yaitu masyarakat berkenaan dengan Analisis Hukum Islam tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan Studi Kasus masyarakat Sumber Makmur

kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Sifat Penelitian Diliat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif Analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti. Kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang Analisis Hukum Islam tentang pengangkatan anak dalam kandungan pada masyarakat Desa Sumber Makmur Lempuing Ogan Komering Ilir.

Jenis Data Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber: 1) Narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga Pak Paijin, yang melakukan kasus pengangkatan anak dalam kandungan. 2) Tokoh masyarakat Pak Sohan dan Pak ReKayakup. 3) Tokoh Adat Pak Bonari. 4) Tokoh Agama Pak selamat dan Pak Rohimin 5) Ibu Hartini selaku ibu kandung anak yang diangkat oleh bapak paijin.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur seperti : Buku tentang fiqih munakahat, Kompilasi Hukum Islam serta literatur yang berhubungan dengan masalah yang di bahas.

### **Metode Pengumpulan Data Metode dalam pengumpulan data.**

Metode wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan dalam dua orang atau lebih berhadapan fisik yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pengangkatan anak dalam kandungan, metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan benar-benar mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian ini. Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara bebas

terpimpin, artinya pewawancara mengajukan pertanyaan kepada responden secara bebas menurut irama dan kebijaksanaan dalam wawancara, namun masih dipimpin oleh garis besar kerangka pertanyaan yang telah dipersiapkan secara seksama dengan pembahasan oleh pewawancara.

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa Library Riset, dokumentasi, catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dokumentasi keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian, serta dengan melihat kasus di lapangan mengenai pengangkatan anak dalam kandungan.

Metode observasi adalah melakukan pengangkatan atau penelitian dan juga pencatatan sistematis atau unsur-unsur yang muncul dalam suatu gejala atau gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian.

Metode Pengolahan Data Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara antara lain: Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar sesuai, atau relevan dengan masalah.

Rekonstruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan. Sistematis data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan masalah.

### **Metode Analisis Data**

Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, dalam hal ini

menggunakan metode berfikir yang digunakan adalah:

Metode induktif, yaitu berangkat dari kata yang khusus, peristiwa yang konkrit. Kemudian dari fakta dan peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat yang umum. Dengan cara inipenulis menganalisa data-data yang khusus yang kemudian dikembangkan dalam satu pembahasan dalam sifatnya umum.

Metode komparatif, yaitu menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok dan sebagainya.

## RESULT AND DISCUSSION

### A. Gambaran Umum Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Oran Komerling Ilir

#### 1. Keadaan Penduduk

Dari hasil sensus penduduk Desa Sumber Makmur mempunyai jumlah keseluruhan penduduk yang bermukim di Desa Sumber Makmur yaitu 1.351 jiwa, yang terdiri dari laki-laki : 720 jiwa, perempuan : 631 Jiwa dengan jumlah 396 Kepala Keluarga (KK), yang terbagi dalam 5 (lima) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.** Jumlah Penduduk Per Dusun

*Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018*

#### a. Penduduk Berdasarkan Usia

**Tabel 2.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	1-4	116	40-44	101
2	5-9	116	45-49	67

3	10-14	129	50-54	83
4	15-19	123	55-59	39
5	20-24	137	60-64	42
6	25-29	115	65-69	16
7	30-34	111	70 ke atas	44
8	35-39	182		

*Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018*

#### b. Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

**Tabel 3.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Penduduk Dan Keluarga	Jumlah
1	Laki – laki	720
2	Permpuan	631
3	Kepala Keluarga (KK)	396
4	Penduduk/ jiwa	1.351

*Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018*

#### c. Penduduk Berdasarkan Pendidikan

**Tabel 4.** Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat pendidikan	Jumlah				
Jenis Kelamin	Dusun	Jumlah				
	I	II	III	IV	V	
Laki-Laki	180	176	123	122	119	720
Perempuan	145	154	111	115	106	631
Jumlah	325	330	235	237	225	1.351
1	Belum sekolah					71

2	Tidak sekolah	8
3	Tamat sekolah dasar	782
4	Tidak tamat SD	251
5	Tamat SLTP	223
6	Tamat SLTA	191
7	Tamat perguruan tinggi	15

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

Pendidikan adalah merupakan suatu hal yang paling utama bagi suatu negara, karena maju dan terbelakangnya suatu negara tercermin dari tinggi dan rendahnya tingkat pendidikan warga negaranya. Salah satu bentuk pendidikan yang berfungsi inovatif dan kreatif terhadap pemeluknya adalah pendidikan Islam. Pendidikan Islam bersumber kepada Alquran dan Sunnah membentuk manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Allah SWT (Adib 2021).

## 2. Keadaan Kehidupan Keagamaan

Sebelum menguraikan tentang aktifitas keagamaan di Desa Sumber Makmur, akan disajikan jumlah penduduk berdasarkan agama. Penduduk Desa Sumber Makmur mayoritas beragama Islam, seperti terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 6.** Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama yang Dianut	Jumlah orang
1	Islam	381
2	Kristen	15
3	Hindu	0
4	Budha	0
5	Katholik	0

Sumber: Monografi Desa Sumber Makmur Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Desa Sumber Makmur terdapat ajaran agama, khususnya agama Islam sebagai umat yang mayoritas sangat diperlukan. Dan karenanya pembangunan agama diarahkan kepada penciptanya insan-insan pembangunan yang agamis.

Sedangkan untuk sarana pribadatan yang telah berdiri di wilayah ini adalah 7 buah masjid. Masjid-masjid inilah yang sering dijadikan sebagai tempat kegiatan-kegiatan keagamaan oleh masyarakatnya, seperti peringatan hari besar islam, Pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, kegiatan Remaja Islam Masjid dan pengajian anak-anak serta kegiatan-kegiatan lainnya.

## B. Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Menurut keterangan dari beberapa masyarakat Desa Sumber Makmur bahwa pengangkatan anak pada masyarakat Desa Sumber Makmur yaitu hanya melalui musyawarah antar keluarga anak yang akan di angkat dengan keluarga orangtua yang akan mengangkat anak tersebut, pengangkatan anak dalam kandungan ini juga melalui pembayaran kepada orangtua kandung anak tersebut dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka minta dalam musyawarah mereka sebelumnya, secara tidak langsung bahwa mereka mengangkat anak tersebut dengan cara membeli anak tersebut dari kedua orangtua kandungnya.

Setelah melakukan transaksi pembayaran mereka membuat kesepakatan bahwa anak tersebut tidak

lagi menjadi hak kedua orangtua kandungannya dan anak tersebut jatuh kepada kedua orangtua angkatnya tanpa bisa diganggu gugat lagi dengan syarat harus mempunyai kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak serta kepala desa setempat guna untuk dijadikan sebagai bukti jika suatu saat nanti terjadi masalah terhadap kedua belah pihak.

## CONCLUSION

Dari penelitian yang dilakukan, tentang pengangkatan anak dalam kandungan di Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Proses pengangkatan anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur menurut hasil penelitian penulis tidak ditetapkan di pengadilan melainkan hanya sekedar musyawarah antara kedua belah pihak antara orangtua angkat dan orangtua kandung dari anak yang akan diadopsi tersebut serta melakukan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, dan pembuatan surat diatas hitam dan putih yang menunjukkan adanya serah terima status anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat.

Proses Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur berdasarkan hukum Islam menurut hasil penelitian penulis sangat bertentangan dengan hukum Islam yang ada karena mereka melakukan pemutusan nasab terhadap orangtua kandungannya, maka dari itu cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Makmur Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir tidak sejalan dengan hukum Islam, melainkan masih berpegang kepada hukum adat atau disahkan oleh hukum adat yang berlaku dikalangan masyarakat Desa Sumber Makmur.

Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Sumber Makmur

berdasarkan hukum Positif. Pada penjelasan mengenai proses pengangkatan anak dalam kandungan diatas telah disebutkan bahwa orangtua angkat dan orangtua kandung hanya melakukan musyawarah, dan apabila anak tersebut telah diangkat menjadi anak angkat tidak ada hubungan lagi dengan orangtua kandungannya atau nasab ikatannya telah terputus, sedangkan menurut keterangan berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia hal tersebut tidak dibenarkan, karena sesungguhnya pengangkatan anak harus mengikuti syarat dan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur dalam Undan-Undang pasal 39 dan 40.

## REFERENCES

- Abidin, Abidin, and Abdullah Kelib. 2018. "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 1 (1): 12. <https://doi.org/10.26623/julr.v1i1.2226>.
- Adib, Abdul. 2021. "POLA PENDIDIKAN ISLAM PERIODE KHULAFUR RASYIDIN" 7 (02).
- Ahmad Royani. 2018. "PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NO 3 TH 2018 TENTANG BIMBINGAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK ANGKAT."
- Aisyah, Nur. 2020. "ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2 (1): 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.

- Busri, Umam Alfiansyah, and Afif Khalid. 2022. "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGANGKATAN ANAK OLEH ORANG TUA YANG BERBEDA AGAMA."
- Hafidz, Ma'ruf, and Muhammad Syarief Nuh. n.d. "Keabsahan Pengangkatan Anak & Akibat Hukumnya Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam & Kompilasi Hukum Islam."
- Juniarti, Fenti. 2021. "PENGANGKATAN ANAK TANPA PROSES PENGADILAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM."
- Mahdalena Nasrun. 2018. "ANAK ANGKAT DALAM ISLAM; Kajian Fiqh Al-Hadis."
- Majelis Ulama Indonesia, Disusun. 2016. "ADOPSI MENURUT HUKUM AGAMA ISLAM DAN NON."
- Muhammad Sabir. 2020. "HUKUM ISLAM DAN PROBLEMATIKA SOSIAL: TELAHAH TERHADAP BEBERAPA HUKUM PERDATA ISLAM DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA" 18.
- Putra, Arya Pradana, and H. E. Rakhmat Jazuli. 2021. "Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 1 (1).  
<https://doi.org/10.51825/yta.v1i1.11679>.
- Rais, Muhammad. 2016. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF)."
- Warisno, Andi. 2019. "Kajian Hermeneutika dalam Ilmu Al-Qur'an." *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* 4 (01): 112.

<https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1511>.